

## RINGKASAN

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBETULAN SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**, Priscelia Bella Oktaliana, NIM D42201701, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Rahma Rina Wijayanti, SE., M.Sc,Ak. (Dosen Pembimbing Magang), dan Fitri Hartami, S.H. (Pembimbing Lapangan).

Kegiatan magang adalah kegiatan wajib bagi mahasiswa semester tujuh Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan industri. Pada kegiatan magang, mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan. Kegiatan magang ini dilakukan di awal semester tujuh dengan bobot 20 sks, yaitu 700 jam atau setara dengan kurang lebih empat bulan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipilih sebagai tempat magang karena instansi ini memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pajak daerah, pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan dana perimbangan. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatur serta menertibkan wajib pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB-P2 sendiri merupakan sub bidang yang menangani proses pengajuan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan, penghapusan, pengajuan Objek Pajak (OP) Baru, mutasi balik nama, kompensasi, restitusi dan penyelesaian permasalahan pajak daerah lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan pengajuan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 disebabkan apabila wajib pajak mengalami kesalahan dalam penulisan letak objek pajak, identitas wajib pajak, luasan objek pajak dan ketetapan pajak. Dalam proses pemungutan PBB-P2, apabila terdapat kesalahan terkait data dalam SPPT maka wajib pajak harus segera melakukan pengajuan pembetulan guna menghindari kesulitan pada saat melakukan penagihan PBB-P2. Proses pengajuan pembetulan

SPPT dapat dilakukan dengan mendatangi Bapenda Jember bagian pelayanan PBB-P2 dengan membawa berkas persyaratan pengajuan pembetulan seperti data diri wajib pajak dan salah satu bukti kepemilikan surat tanah/bangunan. Petugas pelayanan akan mengecek kelengkapan berkas tersebut dan selanjutnya akan diarahkan untuk cek peta lalu oleh petugas penerima berkas akan mencetak bukti tanda terima dan diberikan kepada wajib pajak untuk nantinya digunakan pada saat pengambilan SPPT. *Output* dari proses pengajuan ini berupa Surat Ketetapan (SK) Pembatalan untuk SPPT yang terdapat kesalahan penulisan informasi dan SPPT yang telah benar dan sesuai.